



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 600/kep. 376 - DPUTR / 2023

TENTANG  
PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN CIBATU

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Cibatu sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, maka dipandang perlu menetapkan Delineasi Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Cibatu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023-2043;
- b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Focus Group Discussion (FGD 1) Penyepakatan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Cibatu Kabupaten Purwakarta Nomor: 268/BA-200.13.PB.06.01/VIII/2023;



2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor  
tentang Pembentukan  
Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Detail Tata  
Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis  
Perkotaan Cibatuh.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatuh.
- KEDUA : Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki luas kurang lebih 4.065 (empat ribu enam puluh lima) hektar mencakup 10 (sepuluh) desa meliputi Desa Cibatuh, Desa Cilandak, Desa Karyamekar, Desa Cipinang, Desa Ciparungsari, Desa Cirangkong, Desa Cikaduh, Desa Cibukamanah, Desa Wanawali, dan Desa Cipancur di Kecamatan Cibatuh.
- KETIGA : Delineasi RDTR Kawasan Perkotaan Cibatuh sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini sebagai dasar pelaksanaan perencanaan tata ruang di Kawasan Perkotaan Cibatuh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 September 2023

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN CIBATU**

**PETA A DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN CIBATU**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografik dan Grid UTM Zona 46S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Batas Pemerintahan</b><br>Batas Kecamatan<br>Batas Desa | <b>Batas Administratif</b><br>Batas Desa<br>Batas Kelurahan<br>Batas Desa | <b>Batas Perencanaan</b><br>Batas Desa<br>Batas Kelurahan<br>Batas Desa |
|--|---|---|
- Perairan**  
Sungai
- Sistem Jaringan Transportasi**  
Jalan Tol  
Jalan Nasional Primer  
Jalan Lokal Primer  
Jalan Lingkungan Primer
- Administrasi Wilayah Perencanaan**  
Desa Cibeureum  
Desa Karangrejo  
Desa Cibeureum  
Desa Cibeureum  
Desa Cibeureum  
Desa Cibeureum  
Desa Cibeureum  
Desa Cibeureum  
Desa Cibeureum  
Desa Cibeureum
- Luas WP Perkotaan Cibatu**  
4.000 Ha

1. Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu  
2. Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu  
3. Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu  
4. Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu  
5. Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu  
6. Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu  
7. Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu  
8. Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu  
9. Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu  
10. Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cibatu

Mengetahui  
**BUPATI PURWAKARTA**  
  
**ANKE RATNA MUSTIKA**